mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 28 September 2018

Nomor : 3435.31/EXT-MUTU/IX/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK PT Mustika Buana Sejahtera

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Mustika Buana Sejahtera
No. IUIPHHK	: No. 1/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017
No. IUI	: No. 503/1013/427.73/IUI/2014
Alamat	: Jl. Raya Lumajang Tempeh Km.7 RT.17/RW.03 Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	: 03 – 07 September 2018
Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

certification international mutu PT. MUTUAGUNG LESTARI

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 LK
PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA
Nomor : 3435.31/EXT-MUTU/IX/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT MUSTIKA BUANA SEJAHTERA
b.	Alamat	: Jl. Raya Lumajang Tempeh Km.7 RT.17/RW.03 Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur
c.	No.IUIPHHK	: No. 1/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017
	No. IUI	: No. 503/1013/427.73/IUI/2014
d.	Kapasitas dan Produk	: (IUIPHHK)Veneer = 10.000 M3, Sawmill = 100.000 M3, Plywood = 80.000 M3, LVL= 6.000 M3, Blockboard = 120.000 M3, (IUI)Blockboard = 20.000 M3, Barecore= 50.000 M3, Fingerjoint Laminating Board = 2.000 M3, Solid Laminating Board = 2.000 M3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 03 – 07 September 2018
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-025
h.	Tanggal Terbit	: 14 September 2017
i.	Tanggal Berakhir	: 13 September 2020

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 28 September 2018

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 28 September 2018

No. : 3437.3/EXT-MUTU/IX/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Mustika Buana Sejahtera
Attn. Ibu Arini Wulandari
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Mustika Buana Sejahtera :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-025
Masa Berlaku Sertifikat : 14 September 2017 – 13 September 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017, tanggal 09 Januari 2017	Veneer	10.000
	Sawmill	100.000
	Plywood	80.000
	Laminated Veneer Lumber	6.000
	Blockboard	120.000
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang No. 503/1013/427.73/IUI/2014, tanggal 10 Oktober 2014	Blockboard	20.000
	Barecore	50.000
	Fingerjoint Laminating Board	2.000
	Solid Laminating Board	2.000

Tanggal Penilikan 1 : 03 – 07 September 2018

Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d.	Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f.	Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI **No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL 3/2016:** Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **No: P.14/PHPL/SET/4/2016**: *Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.*
g.	Tim Audit	:	1. Windy Widiyanto (Lead Auditor) 2. Febi Tresna Yudha (Auditor)
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a.	Nama Pemegang Izin	:	PT Mustika Buana Sejahtera
b.	Nomor & Tanggal SK	:	-
c.	Luas dan Lokasi	:	
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Raya Lumajang Tempeh Km.7 RT.17 RW.03, Desa Besuk, Kec. Tempeh Kab. Lumajang Prop. Jawa Timur
e.	Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f.	Pengurus	:	Direktur Utama : Sindu Pudyatmoko Direktur I : Sugeng Santoso Direktur II : Sugeng Hariyanto Direktur III : Mohammad Ridho Iskandar Komisaris Utama : Abdullah Iskandar Komisaris : Ratnawati Satriyo

g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi : **IUIPHHK**

- Keputusan Menteri kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.254/Menhut-II/2011.
- Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Nomor: 1/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 yang diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 09 Januari 2017.

IUI Lanjutan

- Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang Nomor: 503/1007/427.73/IUI/RUB-01/2010, tanggal 22 Desember 2010.
- Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang Nomor: 503/1013/427.73/IUI/2014 tanggal 10 Oktober 2014.

Kapasitas Produksi

- Kayu Gergajian : 100.000 M^3
- Veneer : 10.000 M^3
- Kayu Lapis : 80.000 M^3
- Laminated Veneer Lumber : 6.000 M^3
- Blockboard : 120.000 M^3
- Barecore : 50.000 M^3
- F.joint Laminating Board : 2.000 M^3
- Solid Laminanting Board : 2.000 M^3

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 03 September 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Mustika Buana Sejahtera. Meminta Perusahaan / Auditee menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03 – 07 September 2018	Kantor dan pabrik PT Mustika Buana Sejahtera

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	07 Juni 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidak-lengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	28 September 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Mustika Buana Sejahtera **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian dan Akta perubahan terakhir PT. Mustika Buana Sejahtera yang telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang	Memenuhi	Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Mustika Buana Sejahtera masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang sesuai dengan ruang lingkup usahanya, Ijin Ganguan (HO) masih berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera tersedia dokumen NPWP, (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera tersedia dokumen UKL/UPL, dokumen tersebut sudah mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang dan telah tersedia laporan berkala Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup semester 2 tahun 2017 dan semester 1 tahun 2018 dimana telah dilakukan pengujian terhadap parameter-parameter lingkungan (kualitas udara ambient dan emisi), yang sudah dilaporkan ke Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lumajang.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	1. Izin-izin usaha industri yang dimiliki PT. Mustika Buana Sejahtera diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. 2. Sesuai dengan Izin Industrinya, PT. Mustika Buana Sejahtera tergolong indstri terpaduKegiatan usaha, jenis dan kapasitas produksi yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT. Mustika Buana Sejahtera serta realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (Juli 2018) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera tersedia dokumen Importir yang sah dan informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera tersedia dokumen Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir, Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Mustika Buana Sejahtera tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Mustika Buana Sejahtera tidak membentuk kelompok dan tidak termasuk unit usaha dalam bentuk Kelompok dan tidak dilakasanakan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Selama periode audit (Agustus 2017 s/d Juli 2018) Seluruh penerimaan kayu bulat dari Perhutani telah dilengkapi dengan DPKB ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera seluruh penerimaan bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMKB/LMKO pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 di PT. Mustika Buana Sejahtera tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari hasil lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Mustika Buana Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Mustika Buana Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP, tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) dan terdapat laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat berasal dari pemasok adalah benar dari sumber yang telah S-LK dan dilengkapi dengan DKP yang benar.
i. Dokumen pendukung PBBI	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku, verifikasi terhadap dokumen pendukung RPBBI mengacu pada dokumen kontrak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		suplay bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Agustus 2017 s/d Juli 2018, PT. Mustika Buana Sejahtera telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen impor lainnya.
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 PT. Mustika Buana Sejahtera telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan impor bahan baku tersebut telah di sertai dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen-dokumen impor lainnya.
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 PT. Mustika Buana Sejahtera telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan impor bahan baku tersebut telah di sertai dengan dokumen Packing List dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen-dokumen impor lainnya.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 PT. Mustika Buana Sejahtera telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Invoice dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen-dokumen impor lainnya.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 PT. Mustika Buana Sejahtera telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertakan dengan dokumen Deklarasi Impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		atas bahan baku yang di impor nya. Kesesuaian antara dokumen Deklarasi Impor dengan dokumen impor lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	selama periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 PT. Mustika Buana Sejahtera melakukan impor bahan baku berupa kayu olahan Veneer. Dari hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku impor, diketahui untuk bahan baku kayu olahan veneer tidak terkena bea masuk.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku periode Agustus 2017 s/d Juli 2018, PT. Mustika Buana Sejahtera Penerimaan/pembelian bahan baku impor PT. Mustika Buana Sejahtera seluruhnya jenis kayu birch yang merupakan bukan jenis kayu yang dilindungi atau dibatasi perdagangannya di dalam appendix CITES.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu olahan (veneer) impor untuk kegiatan produksi di industry sendiri.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi dan tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT. Mustika Buana Sejahtera, Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku dan laporan produksi periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 , PT. Mustika Buana Sejahtera tidak melakukan penerimaan dan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Selama periode Periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 , PT. Mustika Buana Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Selama periode Periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 , PT. Mustika Buana Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Selama periode Periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 , PT. Mustika Buana Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	Selama periode Periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 , PT. Mustika Buana Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Selama periode Periode Agustus 2017 s/d Juli 2018 , PT. Mustika Buana Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi pemindahtanganan/penjualan PT. Mustika Buana Sejahtera selama periode Agustus 2017 s/d Juli 2018, PT. Mustika Buana Sejahtera melakukan kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan selama periode Agustus 2017 s/d Juli 2018, PT. Mustika Buana Sejahtera melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. melakukan kegiatan perdagangan dengan tujuan eksport dan dapat dipastikan produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan eksport selama periode Agustus 2017 s/d Juli 2018, PT. Mustika Buana Sejahtera terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Packing List (P/L) dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Invoice dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Terdapat kesesuaian data dan informasi pada dokumen Bill of Lading dengan dokumen ekspor PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal, dan telah sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice, tidak terdapat dokumen V-legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi yang berasal dari kayu lelang, seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT. Mustika Buana Sejahtera berupa Plywood, Barecore, dan Blockboard, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 jo. Nomor 12/M-DAG/PER/2/2017, untuk hasil olahan produk tersebut PT. Mustika Buana Sejahtera tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan, periode audit, PT. Mustika Buana Sejahtera Produk yang diekspor berupa Plywood, Barecore, dan Blockboard bukan merupakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		produk yang terkena bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan baku Kayu yang diolah oleh PT. Mustika Buana Sejahtera tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera telah membubuhkan tanda V-Legal pada pada kemasan produk yang akan dipindahtangankan/dijual, sesuai dengan ketentuan, Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Mustika Buana Sejahtera telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT. Mustika Buana Sejahtera telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja di PT. Mustika Buana Sejahtera yaitu Federasi Serikat Pekerja Kahut Indonesia – SPSI Kabupaten Lumajang dengan periode tahun 2018-2019.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Mustika Buana Sejahtera telah memiliki dokumen Perjanjian kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja PT. Mustika Buana Sejahtera per September 2018, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Mustika Buana Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **40** (empat puluh) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **16** (enam belas) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol**) verifier.

Dengan demikian PT Mustika Buana Sejahtera dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5.